



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 439/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang telah berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Perusahaan Pendukung Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dan Perusahaan Pendukung Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai berikut:
- a. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2021-2023 dalam mendukung koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. PT Sarihusada Generasi Mahardhika dalam mendukung pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - d. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dalam mendukung pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.